

BAB IV

LELANG ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM

A. Transaksi Lelang Online Pada Instagram Lelang Outdoor

Instagram Lelang Outdoor merupakan pihak ketiga yang menjembatani penjual atau orang yang mempunyai barang untuk dilelang dengan pembeli atau orang yang akan membeli barang tersebut dengan sistem lelang. Uang hasil pembelian barang akan ditransfer dari pembeli kepada admin Instagram Lelang Outdoor dan uang akan dicairkan kepada penjual setelah pembeli mengecek barang nya 1 x 24 jam.¹ Semua transaksi pada Instagram Lelang Outdoor dilakukan secara online di dalam aplikasi media sosial Instagram.

Awal dari prosedur lelang online pada Instagram Lelang Outdoor ini adalah si penjual menghubungi admin Instagram Lelang Outdoor untuk meminta bantuan agar barang si penjual diposkan di akun Instagram. Lalu admin Lelang Outdoor akan menanggapi dan memberikan syarat-syarat kepada si penjual untuk dipenuhi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang si penjual palsu atau tidak layak dipakai lagi. Umumnya admin akan

¹ Sorotan pada akun Instagram Lelang Outdoor, tanggal 6 Juni 2022.

menanyakan item barang tersebut seperti foto, merek, kelengkapan barang,

kondisi barang, lokasi, *open bid*. Kelipatan bid, *Buy it Now*, Berat Pengiriman dan ekspedisi.²

Pertama admin akan menanyakan item apa yang akan dijual oleh si penjual untuk diposkan di akun Instagram Lelang Outdoor. Hal ini untuk memastikan barang yang dijual merupakan barang-barang untuk keperluan outdoor diluar keperluan outdoor admin akan menolak barang tersebut karena barang-barang yang dilelang di akun Instagram Lelang Outdoor merupakan khusus barang keperluan outdoor. Kemudian admin menanyakan bagaimana kelengkapan barang tersebut seperti tag harga, kardus dll, hal ini untuk membuktikan keaslian barang tersebut dan memastikan bahwa penjual akan menjual barang yang berkualitas. Admin Instagram Lelang Outdoor juga menanyakan kondisi barang yang akan dijual apakah barang tersebut baru atau bekas dan apakah barang tersebut mempunyai kekurangan. Hal ini admin meminta untuk si penjual memfoto barang yang akan dilelang agar pembeli nanti tau tentang kekurangan barang tersebut. Foto dari barang-barang tersebut lah yang nantinya akan di posting di Instagram Lelang Outdoor.³

Admin Instagram Lelang Outdoor akan menanyakan *open bid*. *open bid* sendiri merupakan pengertian buka harga

² Yuswa, salah satu admin Instagram Lelang Outdoor, wawancara via zoom meeting, tanggal 14 Desember 2021.

³ Yuswa, salah satu admin Instagram Lelang Outdoor, wawancara via zoom meeting, tanggal 14 Desember 2021.

yang mana harga penawaran lelang pertama kali biasanya admin Instagram Lelang Outdoor menyarankan untuk buka harga di setengah harga barang saat kondisi masih baru. Tetapi si penjual sendiri yang berhak mengajukan *open bid* sendiri walaupun tidak memperdulikan pendapat admin itu tersendiri. Selanjutnya admin akan menanyakan harga kelipatan bid. Harga kelipatan bid merupakan harga tawaran dari pembeli agar lelang naik secara teratur. Contohnya harga *open bid* suatu barang adalah Rp 100.000 dan harga kelipatan bid nya adalah Rp 20.000 maka pembeli pertama bisa mengajukan harga open bid senilai Rp 100.000 dan untuk pembeli kedua harus mengajukan harga senilai dengan harga kelipatan bid yaitu Rp 20.000 maka pembeli kedua harus mengajukan harga 120.000. Jika pembeli kedua tidak mengajukan harga sesuai kelipatan harga bid maka bid tersebut dianggap tidak sah, misal pembeli kedua mengajukan harga Rp 110.000 harga ini tidak memenuhi syarat dengan persyaratan harga kelipatan bid yaitu Rp 20.000 maka bid ini tidak sah dan pemenang sementara masih dipegang pembeli pertama yang mengajukan harga dengan harga *open bid*.

Selanjutnya admin Instagram Lelang Outdoor akan menanyakan harga *Buy it Now*. *Buy it Now* sendiri merupakan arti langsung beli sekarang yang mana harga itu si pembeli tidak perlu melakukan lelang tetapi dia sudah langsung menjadi pemenang dalam pelelangan tersebut. Biasanya harga

Buy it Now di bawah harga tag yang baru sekitar 80 sampai 90 persen harga baru barang tersebut. Si penjual berhak tidak memberikan harga *Buy it Now* jika barang mereka ingin dilelang tanpa ada batas atas.

Berat *packing* dan ekspedisi admin akan menanyakan ini karena berhubungan dengan pengiriman barang lelang. Dalam hal pengiriman berat *packing* atau berat barang yang lelang sangat berpengaruh dengan harga pengiriman karena semakin berat barang makin mahal juga biaya pengiriman. Ekspedisi pengiriman merupakan perusahaan yang akan mengirimkan barang lelang. Saat ini sudah banyak perusahaan ekspedisi untuk mengantarkan barang karena sudah sangat pesat perkembangan toko online contoh perusahaan ekspedisi besar yang sering dipakai untuk kegiatan belanja online adalah JNE, J&T, Lion Parcel dll. Setiap ekspedisi mempunyai harga masing-masing biasanya semakin cepat barang sampai semakin mahal juga ongkos kirim barangnya. Untuk pembayaran pengiriman ini biasanya biaya dibebankan kepada pembeli tetapi ada juga biaya pengiriman ditanggung.⁴

⁴Yuswa, salah satu admin Instagram Lelang Outdoor, wawancara via zoom meeting, tanggal 14 Desember 2021.


Salah satu contoh Jual beli lelang di Instagram Lelang Outdoor




Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8

gambar sumber Instagram⁵

Pada gambar 5 terdapat foto barang yang dilelang foto itu diperoleh dari penjual atau pemilik barang kepada

⁵ Feed pada Instagram Lelang Outdoor, tanggal 14 Desember 2021.

admin Instagram Lelang Outdoor untuk diposkan dan dilelangkan. Pada gambar 6 disana dijelaskan bagaimana kondisi barang tersebut, lokasi penjual, kelipatan *bid*, harga *open bid*, *buy it now*, berat *packing*, dan ekspedisi yang akan dipakai untuk pengiriman barang tersebut. Pada gambar 7 disana terdapat beberapa penjelasan tentang peraturan lelang tersebut. Seperti lelang ditutup pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 21:00 WIB maka pembeli yang menawarkan harga lebih dari waktu yang ditentukan maka penawarannya dianggap tidak sah. Kemudian disana terdapat contoh bid 100k atau 100.000 itu adalah angka yang dianggap sah dalam pelelangan ini misal pembeli menawarkan harga barang 100 tanpa ada penjelasan lebih lanjut maka penawaran dianggap tidak sah. Ongkos kirim ditanggung pembeli maka barang yang sudah dilelang dan sudah mendapatkan pemenangnya maka ongkos kirim dari si penjual ketempat pembeli ditanggung oleh si pembelinya. Ada beberapa peraturan juga yang harus diikuti oleh para pembeli yang tertulis ketika pembeli melakukan lelang seperti pembeli ketika melakukan penawaran atau *bid* berarti mereka sudah siap membeli barang tersebut dan ketika mereka lari dari tanggung jawab sebagai pembeli maka akan diblock oleh akun Instagram Lelang Outdoor pembayaran maksimal adalah 1 x 24 jam dari pengumuman pemenang lelang tersebut jika pada waktu yang ditentukan belum juga membayar maka dianggap lari dari

tanggung jawab. Kolom komentar khusus untuk pembeli melakukan penawaran harga, pembeli bisa menawar harga dengan harga pertama yaitu harga *open bid* barang tersebut, *bidding* selanjutnya harus harga tertinggi dari harga sebelumnya pembeli juga bisa melakukan *jump bidding* yaitu penawaran harga berkali-kali lipat dari harga kelipatan *bid*. Jika pemenang pertama bid atau lelang lari dari tanggung jawabnya maka pemenang kedua lah yang dianggap pemenang yaitu harga di bawah pemenang pertama, dan pemenang kedua harus dengan persetujuan penjual agar bisa memenangkan lelang. Pada gambar 8 menjelaskan proses penawaran harga. Pertama akun Instagram 07denzz melakukan penawaran sesuai *open bid* yaitu 650k di susul dengan akun Instagram nasrul_choiri yang melakukan *jump bid* tiga kali kelipatan dari harga kelipatan bid yaitu menjadi 680k. Selanjutnya akun Instagram arie.ramadhani, nuriessatria24 dan 07denzz melakukan penawaran dengan berturut-turut sesuai dengan harga kelipatan bid yaitu 690k,700k, dan 710k. Sampai waktu yang ditentukan tidak ada penawaran yang lebih tinggi lagi maka admin Instagram Lelang Outdoor menetapkan pemenangnya yaitu akun Instagram 07denzz dengan harga 710k atau 710.000.⁶

⁶ Feed pada Instagram Lelang Outdoor, tanggal 14 Desember 2021.

B. Permasalahan yang Terjadi pada Transaksi Lelang Online di Instagram Lelang Outdoor.

Dalam hal pelelangan online di Instagram lelang tidak selalu berjalan mulus banyak masalah-masalah yang terjadi. Peraturan yang dibuat Instagram Lelang Outdoor mungkin meminimalisir permasalahan yang akan terjadi tetapi ada saja permasalahan yang terjadi. Seperti ketika lelang sudah selesai dan barang sudah di tangan pembeli barang yang diharapkan pembeli tidak sesuai ekspektasi. Maka dari penjual dan pembeli akan dibuatkan grup oleh admin lelang outdoor sebagai penengah dan mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Jika kesalahan penjual tentang pendeskripsian barang dan ada kecacatan barang yang tidak dikasih tahu sebelum pelelangan dimulai maka barang akan dikembalikan ke penjual dan uang hasil lelang yang belum cair ke penjual akan dikirim kembali ke pembeli. Ada juga permasalahan ketika pemenang sudah ditentukan tapi pembeli yang menang itu malah kabur. Kabur dalam istilah ini adalah ketika admin Instagram Lelang Outdoor menghubungi pembeli tidak ada respon dan chat admin tidak dibalas maka si pembeli ini akan diblok oleh akun Instagram Lelang Outdoor dan tidak akan

bisa mengikuti lelang-lelang selanjutnya yang akan diselenggarakan Instagram Lelang Outdoor.⁷

Pemenang akan dijatuhkan kepada pemenang kedua yakni adalah pembeli yang harganya satu kali lipat dari pemenang pertama tetapi hal ini harus berdasarkan persetujuan si penjual atau pemilik barang.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online yang terjadi pada Instagram Lelang Outdoor.

Hukum dasar muamalat adalah mubah (*al ashl fi al-muamalat al-ibahah*), kecuali jika ada *nash* yang *shahih*, *tsabit*, dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaannya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka *nash* itulah yang dipegang.⁸ Sedangkan muamalat adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain; berjual beli; sewa-menyewa; pinjam-meminjam; utang-piutang; baik konsisten maupun tidak konsisten; baik komit maupun tidak komit; baik secara sederhana maupun berlebihan.⁹

⁷ Yuswa, salah satu admin Instagram Lelang Outdoor, wawancara via zoom meeting, tanggal 14 Desember 2021.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedriand Hasmand, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), Cetakan Kesatu, h. 10.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat...*, h. 11.

Manusia dalam menjalani hidup di dunia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya salah satu kegiatan yang dilakukan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Pada kegiatan jual beli banyak masalah yang terdapat di dalamnya seperti penipuan, manipulatif dan lain sebagainya. Islam melarang kegiatan muamalah yang di dalamnya mengandung unsur penipuan atau manipulasi, karena muslim dianjurkan agar melakukan perbuatan jujur dan adil pada setiap urusannya.

Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyah*, membagi fiqih muamalah menjadi dua bagian:¹⁰

1. Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat *bahwa muamalah al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaraman dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.

Dengan kata lain, *al-muamalah al-madiyah* adalah aturan aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi objek

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, {Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 17.

benda. Oleh karena itu, berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai'* (jual-beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh rida Allah. Konsekuensinya, harus menuruti tata cara jual-beli yang telah ditetapkan syara'.

2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-muamalah al-adabiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-muamalah al adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud *adabiyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain lain.

Pada prakteknya *al-muamalah al-madiyah* dan *al adabiyah* tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembagian di atas sebatas teoretis saja.

Berbeda dengan al-Fikri di atas, Ibn Abidin membagi fiqh muamalah ke dalam beberapa bagian, diantaranya:¹¹

- a. *Fiqh Maliyah* (hukum kebendaan); yaitu aturan-aturan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan keharta bendaan. Aturan tersebut terkait dengan posisi benda, cara memperolehnya dan cara mentasarufkannya. *Fiqh maliyah* menggariskan tentang barang halal dan haram disertai dengan cara halal dan haram dalam memperolehnya.
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan); aturan-aturan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan perkawinan, diantaranya adalah nikah, thalaq, rujuk, li'an, hadanah (pemeliharaan anak). *Fiqh munakahat* meniscayakan sebuah pelembagaan bersatunya dua orang yang berlainan jenis kelamin, bukan semata mata mensyahkan hubungan seksual belaka akan tetapi juga memberikan panduan terhadap terbentukny keluarga yang manusiawi dan beradab. Demikian juga, fiqh munakahat juga memberikan jalan keluar saat sebuah rumah tangga mengalami perpecahan secara manusiawi dan beradab.
- c. *Fiqh Murdfa'at* (Hukum Acara), yaitu hal-ahal mengatur tentang tata cara beracara di depan pengadilan. *Fiqh*

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), h. 7-8.

murâfa'at memberikan "panduan penyelenggaraan persidangan terhadap sebuah kasus pidana maupun persengkataan perdata.

- d. *Amanat dan 'ariyat* (Pinjaman); yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan aktifitas pinjam meminjam sebuah benda.
- e. *Tirkah* (Harta peninggalan); yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan pengurusan harta waris, jenisnya, pembagiannya dan pihak-pihak yang berhak atasnya.

Berdasarkan pembagian muamalah dalam pengertian sempit di atas, ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, Ruang lingkup *al-mu'amalah al-adabiyah*. Dalam muamalah *adabiyah* ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan adalah aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi), seperti munculnya ijab kabul, atas dasar keridlaan masing-masing pihak, tidak dalam kondisi terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur *gharar* (penipuan) dan lain-lain. Demikian juga aspek moral yang harus dihindari, seperti, *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikar* (penimbunan) dan semua perilaku yang merugikan bagi salah satu pihak yang bersumber dari indera manusia.

Kedua, Ruang lingkup *al-mu'amalah al-madiyah*; Dalam *al-mu'amalah al-madiyah* ruang lingkup

pembicaraanya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-bai*), *gadai (rahn)*, *Al-ijarah*, *Al-Istishna'*, *Al Kafalah*, *Al-hawalah*, *Al-Wakalah*, *Al-Shulh*, *Al-Syirkah*, *Al-Mudlarabah*, *Al-Hibah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*, *Al Wadi'ah*, *Al-Ariyah*, *Al-Qismah*, *Al-Qardl* dan lain-lain. Pada prinsipnya dalam ruang lingkup *al-mu'âmalah al-madiyah* ini dibahas materi pokok fiqh muamalah yang terkait dengan pelebagaan akad dengan berbagai macam jenisnya. Semua jenis akad tersebut akan menjamin dapat terpraktekkannya *al-mu'âmalah al-adabaiyah* secara fair.¹²

Pada prinsip dasarnya muamalah dan hukum asal di dalam muamalah adalah mubah (boleh), Sukarela tanpa ada di dalamnya tidak terdapat unsur paksaan, mampu menjaga nilai-nilai keadilan, tidak ada unsur penganiayaan, mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian pada masyarakat, *saddu Al-Dzariah*, larangan *ihtikar*, larangan *garar*, larangan *maisir*, larangan *riba*.¹³

hukum dasar jual beli adalah mubah (*al-ashl fi al-bai' al-ibahah*). Apabila hukum dasar muamalat secara umum adalah halal dan mubah, sebagaimana dirinci Al Qur'an dan sunnah, maka *ihwal* jual beli -khususnya- ada *nash* Al-Qur'an yang tegas-tegas menghalalkannya, yang sekaligus

¹² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*... h. 9.

¹³ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020), h. 20.

membantah kaum Yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau jual beli itu sama seperti riba, tidak ada bedanya,¹⁴ sebagaimana Firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَآحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah [2]: 275).¹⁵

Jual beli itu mencakup *al-murabahah* (jual beli dengan harga jual lebih tinggi daripada nilai modal), *at-tauliyah* (jual beli dengan harga jual sama seperti nilai modal), *al-wadhi'ah* (jual beli dengan harga jual lebih rendah daripada nilai modal), atau *al-muzayadah* (lelang).

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Fikih Muamalah...*, h. 18.

¹⁵ Aplikasi qur'an kemenag

Semua jual beli ini dan selainnya halal karena tergolong jual beli yang dihalalkan Allah. Jual beli yang diharamkan hanyalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang muhkam (terang, tegas, dan mudah dipahami) dan tidak mengandung syubhat (kesamaran).¹⁶

Jual beli komoditas dengan sistem lelang (*muzayadah*) dalam Islam diperbolehkan. Hal ini berdasarkan keterangan sebagai berikut. Dari anas ta berkata Rasulullah saw. Menjual sebuah pelana dan menjual sebuah mangkok air dengan berkata, siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini. Seorang laki-laki menyaut aku bersedia membelinya seharga satu dirham, Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? Maka dua dirham oleh orang laki-laki pada beliau, lalu dijualah kedua benda itu kepada laki-laki tadi (HR. Tirmidzi).¹⁷

Dalam keterangan tersebut, ada dua orang yang mau membeli atas tawaran Rasulullah, yang satu mau memberi satu dirham dan yang satu lagi mau membeli dengan harga dua dirham, maka barang itu diberikan pada orang yang menawar dua dirham. Dalam kondisi sekarang ini ada badan lelang atas barang-barang/komoditas dalam sistem pasar raya mengenai komoditas tertentu, barang-barang sitaan

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Fikih Muamalat...*, h. 19.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetaakan kedua, h. 83.

anggunan, kredit macet di bank, mobil-mobil yang tahunnya sudah tua di kantor pemerintah atau di perusahaan yang sudah dianggap biaya perawatannya tinggi, dan sebagainya.

Pembahasan mengenai lelang online yang terdapat pada Instagram lelang outdoor. Perlu diketahui dahulu transaksi lelang merupakan transaksi jual beli pada media Instagram yang bersifat saling menaikkan harga tertentu sampai harga tertinggi.

Dalam suatu transaksi jual beli sudah ada rukun dan syaratnya, jika semuanya telah terpenuhi maka transaksi tersebut boleh dilakukan. Dalam pelelangan juga terdapat syarat-syarat antara lain: orang yang bertransaksi harus cakap secara hukum, transaksi dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, benda atau barang yang dilelang adalah barang yang halal, barang yang akan dijual milik sepenuhnya si penjual. Jelas barangnya dan tidak adanya praktek manipulasi, pembeli mampu menyerahkan barang kepada si penjual, serta adanya kesepakatan harga yang suda disepakati sehingga tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang.

Terkadang sebuah lelang dirusak oleh sejumlah konspirator yang menekan penawar lainnya. Dalam operasi mereka, mereka bersekongkol dan disebut cincin lelang.

Salah satu triknya adalah mereka akan berpura-pura menawar barang yang sedang dilelang sehingga barang tersebut harganya melambung tinggi dan membuat seakan barang itu langka dan layak untuk didapatkan. Fakta itu adalah trik kotor yang dilakukan oleh sekelompok orang.¹⁸ Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam lelang karena akan merugikan suatu pihak.

Seseorang yang menambah harga suatu barang yang sedang dilelang walaupun tidak ada tujuan untuk mendapatkannya, perbuatan itu haram, dengan alasan ada unsur pemerasan terhadap pembeli yang berbeda. Alasannya adalah bahwa pembeli akan berpikir atau menerima bahwa orang tersebut tidak akan memutuskan untuk menaikkan harga, tetapi karena barang tersebut sangat berharga, meskipun tidak seperti itu. Ini adalah tindakan *najasy* yang ditabukan oleh Nabi.¹⁹

Pada transaksi lelang *online* di Instagram Lelang Outdoor ini harga ditentukan oleh si penjual atau pemilik barang. Harga merupakan hal yang penting di dalam jual beli. Harga akan mempengaruhi suatu kualitas barang, seperti di dalam lelang jika harga pelelangan naik terus

¹⁸Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka, 2018), h. 132.

¹⁹Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, h. 280.

menerus kemungkinan barang yang sedang dilelang merupakan barang yang bagus kualitasnya atau barang langka yang dimana keberadaannya jarang dan sulit mendapatkan barang yang sejenis itu.

Saat barang sudah diposkan maka pembeli mulai melakukan penawarannya terhadap barang tersebut. Ada salah satu aturan lelang dalam lelang online yang di mana barang tersebut ketika ada batas atas untuk penawaran tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang bagus dikarenakan untuk menghindari praktek manipulatif harga itu sendiri dan akan meminimalisir bahkan menghilangkan praktek *najsy* yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Kejujuran si penjual pun dipertanyakan oleh admin dengan pertanyaan-pertanyaan yang memastikan barang itu jelas adanya dan si penjual harus mendeskripsikan barang tersebut sejas-jelasnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum muamalah itu sendiri yakni kejujuran. Ketika terjadi masalah terhadap barang tersebut maka admin Instagram Lelang Outdoor melakukan pendekatan terhadap penjual dan pembeli melalui menyatukan mereka di grup Whatsapp untuk mencari jalan tengah itu sendiri hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yakni agar para penjual dan pembeli sama-sama rela dan tidak ada keterpaksaan

satu sama lain. Jika barang yang di lelang tidak sesuai dengan apa yang di poskan di Instagram Lelang Outdoor maka pembeli berhak untuk di kembalikan uangnya dan transaksi lelang batal. Pristiwa ini sejalan dengan definisi *khiyar aib*, yang mana khiar aib merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi jual beli apabila terdapat terdapat suatu cacat pada sebuah objek yang pembeli tidak tahu cacatnya barang tersebut dan penjual tidak memberitahu cacat barang tersebut.²⁰

Ketika si pembeli kabur dan tidak bertanggung jawab atas harga penawaran yang dilakukannya. Admin mempunyai peraturan bahwa pemenangnya merupakan pemenang kedua atau di bawah kelipatan satu harga di harga pemenang. Tetapi admin menanyakan dahulu kepada si penjual apakah dia mau atau tidak menerima si pemenang kedua ini untuk membeli barangnya.²¹ Maka tidak ada yang di rugikan dalam kejadian ini sehingga ini merupakan gambaran bahwa admin bersifat adil dan tidak menentukan keegoisannya sehingga si penjual berhak menolak atau menerima si pemenang kedua ini.

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah...* h. 79.

²¹ Yuswa, salah satu admin Instagram Lelang Outdoor, wawancara via zoom meeting, tanggal 14 Desember 2021.

Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa lelang ini terjadi di dalam aplikasi Instagram dan bersifat online atau dalam jaringan. Menurut peneliti bahwa selama rukun dan syarat lelang terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits maka boleh saja transaksi ini dilakukan karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Yang dipermasalahkan adalah karena ini bersifat online maka penjual dan pembeli harus benar berniat baik dan jauh dari pemikiran untuk menipu. Admin Instagram posisinya disini sebagai pihak ketiga sangat penting untuk berjalannya proses lelang ini dengan baik.